

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-13/PJ/2020
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
SECARA JABATAN SEHUBUNGAN
DENGAN PEMBERIAN SUBSIDI
BUNGA/SUBSIDI MARGIN UNTUK
KREDIT/PEMBIAYAAN USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
DALAM RANGKA MENDUKUNG
PELAKSANAAN PROGRAM
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
SECARA JABATAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN UNTUK
KREDIT/PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR (1)

TENTANG

PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SECARA JABATAN
SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN
UNTUK KREDIT/PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Menimbang : a. (2)
b. (2)

Mengingat : a. (2)
b. (2)

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB
PAJAK SECARA JABATAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI
MARGIN UNTUK KREDIT/PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

PERTAMA : (4)

KEDUA : (4)

KETIGA : (4)

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal (5)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

..... (6)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : (1)

TENTANG : PENERBITAN NOMOR POKOK
WAJIB PAJAK SECARA JABATAN
SEHUBUNGAN DENGAN
PEMBERIAN SUBSIDI
BUNGA/SUBSIDI MARGIN UNTUK
KREDIT/PEMBIAYAAN USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

DAFTAR PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SECARA JABATAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN
SUBSIDI
BUNGA/SUBSIDI MARGIN UNTUK KREDIT/PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

No (8)	Nama Wajib Pajak (9)	NPWP (10)	Alamat (11)	KPP Terdaftar (12)
1				
2				
3				
dst				

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENERBITAN NOMOR
POKOK WAJIB PAJAK SECARA JABATAN SEHUBUNGAN DENGAN
PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN UNTUK
KREDIT/PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

- Angka 1 : diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Jabatan Sehubungan Dengan Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Angka 2 : diisi dengan pertimbangan penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Jabatan Sehubungan Dengan Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Angka 3 : diisi dengan dasar hukum penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Jabatan Sehubungan Dengan Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Angka 4 : diisi dengan diktum Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Jabatan Sehubungan Dengan Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Angka 5 : diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Jabatan Sehubungan Dengan Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Angka 6 : diisi dengan nama dan tanda tangan Direktur Jenderal Pajak.
- Angka 7 : diisi dengan judul, nomor, dan tanggal lampiran.
- Angka 8 : diisi dengan nomor urut daftar Wajib Pajak.
- Angka 9 : diisi dengan nama Wajib Pajak yang dilakukan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.
- Angka 10 : diisi dengan NPWP dari Wajib Pajak yang dilakukan penerbitan NPWP secara jabatan.
- Angka 11 : diisi dengan alamat Wajib Pajak yang dilakukan penerbitan NPWP secara jabatan.
- Angka 12 : diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak terdaftar dari Wajib Pajak yang dilakukan penerbitan NPWP secara jabatan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ttd.

ODING RIFALDI
NIP 197003111995031002